



SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban finansial bagi keluarga yang mengalami peristiwa kematian, maka perlu adanya santunan kematian kepada ahli waris;
- b. bahwa terhadap peristiwa kematian yang dilaporkan oleh pihak keluarga atau ahli waris, pemerintah daerah akan memberikan santunan kematian, sehingga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Bupati adalah Bupati Buton.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat di Kabupaten Buton.
5. Lurah/Kepala Desa adalah pimpinan wilayah kelurahan/desa di wilayah kecamatan.
6. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris masyarakat miskin yang meninggal dunia dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu Tanda Pendudukan Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
9. Akta Kematian adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang membuktikan kematian seseorang.
10. Ahli Waris adalah orang tua, suami, istri, anak dan keluarga sekandung.

BAB II SASARAN DAN KRITERIA

Pasal 2

- (1) Sasaran pemberian Santunan Kematian adalah masyarakat miskin yang meninggal dunia di Daerah.
- (2) Kriteria masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masyarakat miskin yang termasuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan memiliki dokumen kependudukan Daerah;
 - b. masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam DTSEN tetapi telah memenuhi persyaratan untuk masuk dalam DTSEN dan mempunyai dokumen kependudukan Daerah;
 - c. anak dari masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang belum mempunyai KTP-el; dan

- d. bayi dari masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang meninggal pada saat baru lahir.

Pasal 3

Pemberian Santunan Kematian dikecualikan terhadap masyarakat miskin yang meninggal dunia disebabkan karena:

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati atau putusan pengadilan;
- c. akibat penggunaan psikotropika, narkoba dan minuman keras;
- d. melakukan kejahatan atau perbuatan pidana.

BAB III

BESARAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Santunan Kematian diberikan kepada Ahli Waris masyarakat miskin yang meninggal dunia dengan dibuktikan KTP-el.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Santunan Kematian ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal masyarakat miskin yang meninggal dunia tidak memiliki Ahli Waris, maka uang Santunan Kematian diserahkan kepada Lurah/Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Santunan Kematian diserahkan kepada Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai dengan surat pernyataan dari Lurah/Kepala Desa bahwa mendiang tidak mempunyai Ahli Waris.
- (3) Lurah/Kepala Desa wajib menggunakan uang Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pengurusan dan pemakaman masyarakat miskin yang meninggal dunia.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 6

Pemberian Santunan Kematian diajukan oleh Ahli Waris kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesra dengan melampirkan kelengkapan administrasi meliputi:

- a. surat permohonan pengajuan santunan kematian oleh Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa;
- b. Akta Kematian;
- c. fotokopi KK mendiang dan Ahli Waris;
- d. fotokopi KTP-el atau dokumen yang dipersamakan mendiang dan Ahli Waris;
- e. surat keterangan sebagai Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa;

- f. bagi bayi/balita/anak yang belum memiliki KIA atau KK, dibuktikan dengan surat keterangan kelahiran;
- g. surat keterangan yang menyatakan bahwa mendiang masuk dalam DTSEN; dan
- h. fotokopi buku rekening Ahli Waris.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Ahli Waris tidak dapat mengurus sendiri pemberian Santunan Kematian, maka dapat dikuasakan kepada pihak lain.
- (2) Persyaratan bagi pihak lain dalam mengurus Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat permohonan pengajuan santunan kematian oleh Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa;
 - b. Akta Kematian;
 - c. fotokopi KK mendiang dan Ahli Waris;
 - d. fotokopi KTP-el atau dokumen yang dipersamakan mendiang dan Ahli Waris;
 - e. surat keterangan sebagai Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa;
 - f. bagi bayi/balita/anak yang belum memiliki KIA atau KK, dibuktikan dengan surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan yang menyatakan bahwa mendiang masuk dalam DTSEN;
 - h. fotokopi buku rekening Ahli Waris; dan
 - i. surat kuasa dari Ahli Waris bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam hal KK mendiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan Pasal 7 ayat (2) huruf c tidak dapat dilengkapi, maka dapat diganti dengan surat keterangan dari perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 9

- (1) Santunan Kematian harus diurus pada tahun ketika mendiang meninggal.
- (2) Permohonan Santunan Kematian disampaikan dalam batas waktu paling lambat 100 (seratus) hari sejak mendiang meninggal dunia.
- (3) Dalam hal mendiang meninggal dunia pada bulan Desember, pengurusan Santunan Kematian paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal pada tahun berjalan anggaran telah habis, Santunan Kematian dapat diberikan pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 10

- (1) Permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan verifikasi oleh Bagian Kesra dengan tahapan:

- a. tahap I:
Proses pendataan calon penerima Santunan Kematian paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak calon penerima mengusulkan permohonan secara lengkap dan benar;
 - b. tahap II:
Proses verifikasi administrasi dilakukan oleh tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. tahap III:
berdasarkan hasil verifikasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, selanjutnya tim teknis membuat berita acara hasil verifikasi.
- (3) Pengelola keuangan pada Bagian Kesra melakukan pembayaran berdasarkan berita acara hasil verifikasi tim teknis.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana Santunan Kematian dilakukan dengan mekanisme Langsung Selesai (LS).
- (2) Dana Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara non tunai melalui nomor rekening kepada Ahli Waris.
- (3) Penyaluran dana Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan daftar penerimaan uang Santunan Kematian.
- (4) Daftar penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pemohon dan/atau Ahli Waris di atas materai cukup.

Pasal 12

- (1) Pengelola Keuangan pada Bagian Kesra membuat rekapitulasi daftar nama masyarakat miskin yang meninggal dunia dan penerima Santunan Kematian beserta alamatnya setiap bulan.
- (2) Rekapitulasi daftar nama masyarakat miskin yang meninggal dunia dan penerima Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesra secara berkala.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Santunan Kematian didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Penganggaran Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok bantuan sosial dan dimuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Kesra Sekretariat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 27 November 2025

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 27 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

LA ODE SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 564

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002

